



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Ketua Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

XXX, NIK.1273044808750001, Tempat/Tanggal Lahir: Bengkulu, 08 Agustus 1975, Perempuan, agama: Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Berry Yusdi, S.H. dan Asminar Dwi Putri Lubis, S.H.** Advokat-Pengacara Pada Kantor Hukum "**BERRY YUSDI, S.H.& PARTNERS**" beralamat di Jalan Thamrin No.42 Lantai 2, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor 75/PAN.PA.W2-A5/HK.02.6/XII/2023, tertanggal 13 Desember 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan Permohonan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Sibolga dengan surat permohonan tanggal 4 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2023 dengan Register Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Sbga yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum XXX, adalah merupakan suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, 19 April 1995 yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : PNDI/113/22/III/1995 dan diterbitkan pada tanggal 07 April 1995;
2. Bahwa selama Pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhum Amris Sihombing telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1 **ANAK I**, beragama Islam, Tempat/ tanggal lahir: Sibolga, 29 Agustus 1996, Umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, beralamat di Jalan Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, NIK.1273046908960001;
 - 2.2 **ANAK II**, beragama Islam, Tempat/ tanggal lahir: Sibolga, 23 Juni 1999, Umur 24 (dua puluh empat) tahun, Wiraswasta, Beralamat di Jalan Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, NIK.1273042306990002;
 - 2.3 **ANAK III**, beragama Islam, Tempat/ tanggal lahir: Sibolga, 26 September 2013, Umur 10 (Sepuluh) tahun, Saat ini duduk dibangku Sekolah Dasar (SD) Kelas V, Beralamat di Jalan Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, NIK.1273042609130001;
3. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2022, XXX/Suami dari Pemohon, telah meninggal dunia dalam keadaan Beragama Islam karena sakit di Rumah Sakit Umum Sibolga- Kota Sibolga sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 1273-KM-19102022-0005 Tertanggal 20 Oktober 2022;
4. Bahwa anak Pemohon dengan Almarhum XXX yang ketiga, yang bernama **ANAK III**, beragama Islam, Tempat/ tanggal lahir: Sibolga, 26 September 2013, Umur 10 (Sepuluh) tahun, masih dibawah umur dan selama ini dalam pemeliharaan serta pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat tentang pemeliharaan serta pengasuhannya;

5. Bahwa oleh karena **ANAK III** masih dalam keadaan muda belia dan belum memiliki kecakapan dalam mengambil segala tindakan hukum yang berkenaan dengan dirinya, mohon kiranya yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq, Majelis Ketua Majelis yang memeriksa perkara aquo berkenan menetapkan nya berada dalam Perwalian Pemohon hingga anak yang bernama **ANAK III** dewasa;
6. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan alasan: dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut, maka oleh karena itu Mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq, Majelis Ketua Majelis yang memeriksa perkara aquo memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili **ANAK III** dapat melakukan segala upaya hukum yang berhubungan tindakan-tindakan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan hingga anak tersebut dewasa;
7. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak kandung dibawah umur Pemohon dengan Almarhum XXX guna dijadikan sebagai dasar dan alasan hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;
8. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum XXX hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**XXX**) sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang ketiga yang bernama **ANAK III**;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon (XXX) sebagai wali dari anak yang bernama **ANAK III** dapat bertindak hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan sampai anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi kuasa hukum, yang bernama Berry Yusdi, S.H., dan Asminar Dwi Putri Lubis, S.H.;

Menimbang bahwa yang diajukan Pemohon adalah perkara voluntair, yang tidak ada pihak lawan, oleh karena itu perkara ini tidak perlu mediasi;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tertanggal 4 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Register Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Sbga pada tanggal 4 Desember 2023 telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim di depan persidangan yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 145 serta Pasal 146 Rbg;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya, yang bernama Berry Yusdi, S.H., dan Asminar Dwi Putri Lubis, S.H.;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon ingin memperbaiki permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara yang pemeriksaannya sederhana, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (2) angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini termasuk perkara yang penyelesaiannya dikecualikan dari mediasi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan suatu permohonan adalah hak bagi pihak yang mengajukan permohonan dan pencabutan dapat dibenarkan sepanjang belum diperiksa, oleh karenanya Ketua Majelis mempertimbangkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dan menyatakan permohonan Pemohon selesai karena dicabut;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftarkan dalam register perkara dan termasuk dalam bidang Perwalian Anak, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Sbga dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Royan Bawono, S.H.I., M.H. dan Ari Ambrianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Danil Isnandi, S.H.I., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Royan Bawono, S.H.I., M.H.

Ari Ambrianti, S.H.

Panitera Sidang,

Danil Isnandi, S.H.I.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Meterai dan Redaksi	:	Rp 20.000,00
5. PNBP Pencabutan	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 120.000,00

Terbilang: Seratus dua puluh ribu rupiah.

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)